



REVISI STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
(SOP)

PEMANTAUAN CAPAIAN KINERJA

**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PESI SIR
SELATAN TAHUN 2025**



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan H. Agus Salim – Painan Telp. (0756) 22687

K E P U T U S A N

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PESISIR SELATAN
NOMOR :000.8.5/19/Kpts/DPMTSP-PS/2025

TENTANG

REVISI STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
PEMANTAUAN CAPAIAN KINERJA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN PESISIR SELATAN

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN PESISIR SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka transparansi, peningkatan, kejelasan alur tata kerja, dan optimalisasi penyusunan laporan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesisir Selatan, maka perlu Revisi Standar Operasional Prosedur (SOP) Pemantauan Capaian Kinerja pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesisir Selatan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesisir Selatan tentang Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Pemantauan Capaian Kinerja pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesisir Selatan;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614);
3. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025; Reformasi Birokrasi 2010-2025;
4. Peraturan Presiden nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP/135/M.PAN/9/2004 tentang Pedoman

Umum Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2013 tentang Perubahan Lampiran Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara
9. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 170 Tahun 2021 Tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : REVISI STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PEMANTAUAN CAPAIAN KINERJA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PESISIR SELATAN.

PERTAMA : Pelaksanaan Pemantauan capaian Kinerja di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesisir Selatan diatur dalam Standar Operasional Prosedur (SOP)

- Pemantauan Capaian Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesisir .
- KEDUA : Ruang Lingkup Pelaksanaan Kegiatan Pemantauan Capaian Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesisir , meliputi :
- a. Kondisi sumber daya manusia, lingkungan, dan ruang kerja
 - b. Pelaksanaan kerja (serapan anggaran/realisasi kegiatan)
 - c. Pelayanan internal; dan Pelayanan eksternal (publik)
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan : Painan
di
Pada Tanggal : 16 April 2025

KEPALA DINAS



Ir.NUZIRWAN.N.M.T

NIP.19670826 199803 1 001

Tembusan Yth :

1. Inspektur Inspektorat Kab. Pesisir Selatan
2. Kepala Bagian Organisasi Setda Pesisir Selatan
3. Arsip.

I. LATAR BELAKANG

Salah satu bagian dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) adalah pengukuran kinerja. Dalam melakukan pengukuran kinerja dibutuhkan data kinerja yang menunjukkan capaian kinerja dari indikator kinerja yang telah ditetapkan di dalam dokumen Penetapan Kinerja. Untuk memperoleh data yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan, maka diperlukan Pemantauan Prosedur Capaian Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesisir Selatan, berdasarkan pedoman Prosedur Pemantauan Capaian Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesisir Selatan yang mengatur tentang substansi dan waktu agar penyusunan Laporan Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesisir Selatan dapat diselesaikan dengan benar dan tepat waktu.

II. MAKSUD DAN TUJUAN

Pemantauan Capaian Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesisir Selatan dimaksudkan untuk memberikan arahan bagi unit kerja di Lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesisir Selatan. Adapun tujuannya adalah menghasilkan data yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai gambaran kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesisir Selatan, Data pemantauan kinerja yang dihimpun meliputi data target dan realisasi dari :

- a. Indikator kinerja sasaran (sebagai Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesisir Selatan)
- b. Indikator kinerja program dan kegiatan (sebagai Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesisir Selatan)

III. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614);
3. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
4. Peraturan Presiden nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP/135/M.PAN/9/2004 tentang Pedoman Umum Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2013 tentang Perubahan Lampiran Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja
9. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 170 Tahun 2021 Tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Peanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

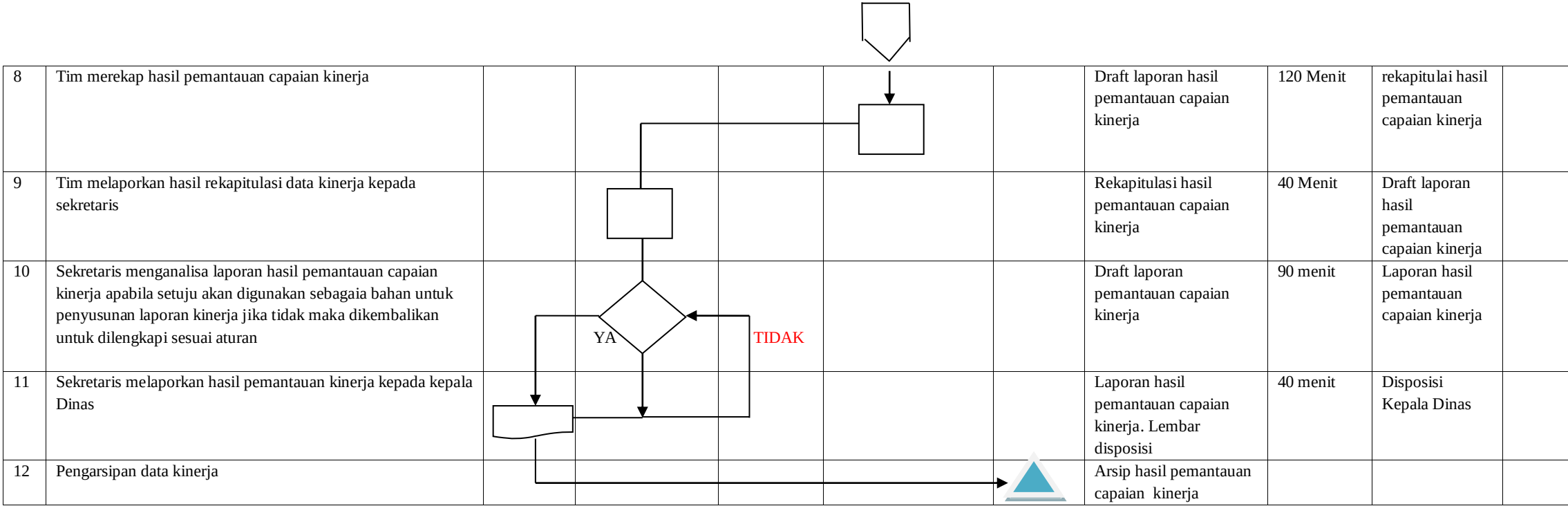
IV. PENUTUP

Prosedur Pemantauan Capaian Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesisir Selatan, harus dilaksanakan oleh semua unit kerja dilingkup Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, sebagai suatu standart operasional prosedur. Apabila diperlukan pedoman ini dapat direvisi untuk mencapai hasil yang lebih optimal.

Lampiran	:	Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesisir Selatan
Nomor	:	000.8.5/ 19 /Kpts/DPMPTSP-PS/2025
Tanggal	:	16 April 2025
Tentang	:	REVISI STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PEMANTAUAN CAPAIAN KINERJA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PESISIR SELATAN

No	Uraian Prosedur Pemantauan Capaian Kinerja						MUTU BAKU			
		KEPALA	SEKRETARIAT	BIDANG	TIM PEMANTAUAN	STAF	Kelengkapan	Waktu (Menit)	Output	Ket
1	Kepala Dinas Memerintahkan Sekretaris untuk melakukan Pemantauan Capaian kinerja						Blanko Nota Dinas	10 menit	Nota dinas	
2	Sekretaris melakukan rapat dengan Tim untuk memberikan arahan pelaksanaan kegiatan pemantauan capain kinerja						Nota Dinas	60 menit	Notulen rapat	
3	Tim menyusun rencana kegiatan pelaksanaan Pemantauan						Notulen Rapat	120 menit	Program kerja dan kegiatan	
4	Tim mengumpulkan dokumen- dokumen yang diperlukan untuk kegiatan Pemantauan						Prog kerja keg renstra, laporan bidang, hasil survey, lap. Hasil evaluasi.	1 hari	Checklist dokumen	
5	Tim menyiapkan formulir pemantauan capaian kinerja dan mendistribusikan kepada Sekretariat dan Bidang						Draft formulir pemantauan capaian kinerja	120 menit	Formulir pemantauan capaian kinerja	
6	Sekretaris dan bidang dengan di bantu staf mengisi formulir pemantauan pencapaian kinerja selanjutnya menyerahkan formulir yang telah diisi kepada tim						Blanklo formulir pemantauan capaian kinerja	1 hari	Formulir pemantauan capaian kinerja yang sudah diisi	





Painan, 16 April 2025

KEPALA DINAS



Ir.NUZIRWAN.N.M.T
NIP.19670826 199803 1 001

